

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.¹ Hal ini dijelaskan oleh firman Allah QS. An- Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ - ٧٢

72. *“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari*

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.

pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”²

Mempunyai anak adalah kesepakatan bersama dan harus siap dalam segala hal. Siap membagi harta untuk menghidupi anak, siap memberi kasih sayang, dan siap mental untuk mendidik anak dengan penuh kesabaran. Karena sekolah pertama bagi anak memperoleh norma-norma kehidupan seperti norma agama, perilaku dan sosial adalah keluarga.

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, dan perawatan kesehatan. Sejak dini, mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggungjawab sosial, peran-peran sosial, dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.³ Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang buruk di dalam lingkup keluarga yang *notabene* nya adalah orang-orang terdekat si anak. Mereka bukan saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilanggar hak-haknya: diperlakukan kasar dan menjadi korban *child abuse*. Henry Kempe, menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu: “setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.” Di sini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar

²Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Banjarsari Solo: Abyan, 2014), h. 274.

³Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak....* h. 41.

atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual. Selain *Battered Child Syndrome*, istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak-anak adalah *Maltreatment Syndrome* dimaksudkan selain gangguan fisik seperti di atas, ditambah adanya gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tak memadai. Istilah *child abuse* sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak dibawah usia 16 tahun yang mendapat gangguan dari orangtua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada periode 1 Januari- 9 Juni 2021 terjadi 2.319 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan 2.347 korban dan 3.314 kasus kekerasan terhadap anak dengan 3.683 korban.⁴ Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak bahkan di banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Peningkatan fenomena tersebut menunjukkan dan harus diakui bahwa sejauh ini, tindak kekerasan terhadap anak masih dihadapi dengan cara pemahaman yang *insidental*, dari kejadian-kejadian yang parsial. Belum memadainya pemahaman kekerasan

⁴Eko, “ Sebanyak 3.683 Anak menjadi Korban Kekerasan selama Januari hingga Juni 2021”, (diakses dari <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/sebanyak-3683-Anak-menjadi-Korban-Kekerasan-selama-Januari-hingga-Juni2021?do=MjAyMTA2MjMxOTAxMTUtYjRhOTU2MGU4YjI1&ix=MTEtYmJkNjQ3YzBhNzFi> pada 04 November 2021 pukul 15.00 WIB)

anak yang lebih konseptual mengakibatkan tidak cukup membantu untuk menekan kekerasan serendah mungkin.⁵

Maka dari itu penulis sangat tertarik dan berkeinginan meneliti suatu permasalahan yang berjudul “ **KEKERASAN TERHADAP ANAK (CHILD ABUSE) DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pandangan hukum tentang Kekerasan terhadap Anak (*child abuse*) antara UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat tersusun sebuah pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam?

⁵Yana Suryana Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 26.

D. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat bagi penulis sendiri guna pengembangan tentang ilmu pengetahuan dan juga mendapat khazanah pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam terutama tentang pandangan hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap *child abuse* dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberi pemahaman kepada masyarakat agar para orang tua atau di dalam satu keluarga selalu menjaga dan memelihara anak dengan baik tanpa adanya kekerasan dalam hal apapun. Dan diharapkan memiliki manfaat bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap korban *child abuse*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Iman Nur Mahmudi 1311010244, dengan judul “*Child Abuse* Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. skripsi ini membahas tentang pandangan pendidikan Islam terhadap kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dan dampak tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap anak (*child abuse*) di dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sudut pandang yang diambil. Peneliti menjelaskan pokok masalah yang

ditinjau dari hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sedangkan skripsi diatas hanya menjelaskan pokok masalah yang ditinjau dari pendidikan Islam.⁶

Kedua, jurnal yang dibuat oleh Ali Mohtarom dengan judul “Pendidikan Ramah Anak Perspektif Hadis Nabi”. Mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan, Fakultas Agama Islam. Jurnal ini membahas pola pendidikan anak yang menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, nyaman, sehat, kondusif, menerima segala kekurangan anak serta menghargai potensi yang dimiliki anak. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan jurnal diatas yaitu membahas tentang pola pendidikan anak yang baik menurut Islam tanpa adanya kekerasan. Sedangkan perbedaannya terletak pada isi pembahasan dan sudut pandang yang diteliti. Peneliti membahas kekerasan terhadap anak (*child abuse*) meski di dalamnya membahas pola pendidikan pada anak, juga sudut pandang yang digunakan oleh peneliti menggunakan sudut pandang menurut perspektif hukum Islam dan UU No.35 Tahun 2014. Sedangkan jurnal di atas hanya membahas pola pendidikan pada anak dan sudut pandang yang diambil menggunakan perspektif hadis Nabi.⁷

⁶Iman Nur Mahmudi, Skripsi: “*Child Abuse Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*” (Lampung: UIN Raden Intan, 2018) ([diakses](http://repository.radenintan.ac.id/5416/1/SKRIPSI.pdf) dari <http://repository.radenintan.ac.id/5416/1/SKRIPSI.pdf> pada 04 November 2021 pukul 15.00 WIB)

⁷Ali Mohtarom, “Pendidikan Ramah Anak Perspektif Hadis Nabi”, *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2021) ([diakses](https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/2622) dari <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/2622> pada 05 November 2021 pukul 14.02 WIB)

Ketiga, jurnal yang dibuat oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin dengan judul “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak- Anak dan Perempuan”. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) Fakultas Hukum. Jurnal ini membahas upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik anak maupun perempuan yang merujuk pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan jurnal diatas yaitu sama- sama menganalisis teori perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya terletak pada sasaran dari pembahasan. Peneliti memfokuskan pada anak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dan menggunakan perspektif hukum Islam dan juga UU No.35 Tahun 2014. Sedangkan jurnal diatas memfokuskan pada anak dan perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁸

⁸Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak- Anak dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 3 No. 1, (Februari 2019) (diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/677/pdf> pada 05 November 2021 pukul 15.10 WIB)

G. Kerangka Pemikiran

Perlakuan tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraannya disebut *child abuse*. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) yaitu semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata yang berpotensi terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Jadi, *child abuse* adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik itu kekerasan fisik maupun mental yang berakibat pada kerusakan/kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya.⁹

Vincent J. Fontana mengemukakan bahwa orang tua yang biasanya melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya adalah orang tua yang memiliki ciri seperti berikut:¹⁰

⁹Lulu'il Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak oleh Orangtua yang Stress," *HARKAT: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2 (2016), h. 119 (diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7565/4214> pada 05 November 2021 pukul 16.06 WIB)

¹⁰Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.

1. Secara emosional belum matang. Orang tua termasuk pada ciri ini umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang tua. Sering kali orang tua merasa tidak senang dengan kehadiran anak dan memaksa anak untuk memikul beban peranan orang tua dimana sesungguhnya anak belum waktunya untuk melakukannya. Untuk rasa keamanan mereka menekankan adanya aturan-aturan di rumah yang sangat ketat. Siapa saja yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan ancaman dan hukuman. Dengan emosi yang masih labil orang tua tipe ini lebih cenderung untuk meminta daripada memberi. Ada juga yang merasa tersaing dengan lingkungannya sebab tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis baik dengan keluarga maupun anaknya.
2. Menderita gangguan emosional. Kebanyakan dari orang tua ini tidak memiliki cara pengasuhan dan latar belakang yang baik, sehingga tidak memiliki bekal sebagai orang tua yang bertanggungjawab. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat berperan sebagaimana orang tua pada umumnya. Apabila mengalami frustrasi orang tua dengan tipe ini tidak mampu melakukan kontrol terhadap emosinya sehingga tidak segan-segan untuk melukai siapa pun yang ada di dekatnya termasuk juga anak-anaknya. Kondisi semacam ini menyebabkan orang tua senantiasa

menyalahkan anak-anaknya padahal anaknya tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkannya.

3. Secara mental tidak sempurna. Pada golongan ini orang tua sulit untuk melakukan adaptasi dan menerima anak-anaknya. Dengan masalah mental yang dihadapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana seharusnya berpikir. Akibatnya mereka sulit untuk memahami dirinya apalagi orang lain termasuk anak-anaknya sendiri. sehingga jika perilaku anak-anak menyimpang dari tingkah laku standar normal yang mereka tentukan, maka mereka akan beranggapan bahwa anak-anak tidak tunduk dan dengan sengaja melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi akan selalu diiringi dengan hukuman yang makin lama makin berat.¹¹

Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap. Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal maupun struktural, yaitu:¹²

1. Penolakan korban sendiri. korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses

¹¹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak....* h. 39

¹²Nandiyah Abdullah, "Kekerasan terhadap Anak (Bom Waktu) di Masa Depan, *Magistra*, No. 73 Th. XXII, (September 2010), h. 71 (diakses dari <https://adoc.pub/kekerasan-terhadap-anak-bom-waktu-masa-depan.html> pada 06 November 2021 pukul 00.34 WIB)

penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan atau mengalami “*wild imagination*”.

3. Keluarga yang mengalami kasus ini menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orangtua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
5. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

¹³Nandiyah Abdullah, “Kekerasan terhadap Anak..... h. 72 (diakses dari <https://adoc.pub/kekerasan-terhadap-anak-bom-waktu-masa-depan.html> pada 06 November 2021 pukul 00.34 WIB)

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu hubungan atau kondisi suatu masyarakat atau kelompok orang.¹⁵

3. Sumber data dan proses pengumpulan data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.¹⁶

Sumber hukum primer yang dimaksud adalah Amandemen UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan buku *Tarbiyatul Aulad* karya Abdullah Nashih Ulwan, *Prophetic Parenting Cara Nabi SAW Mendidik Anak* karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting* karya Syekh Khalid bin Abdurrahman al-'Ik.

b. Sumber Sekunder

¹⁴Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 118.

¹⁵Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 35.

¹⁶Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 150.

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang masih bersangkutan dengan penelitian ini dan mampu dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisa dengan cara mendeskripsikan bentuk-bentuk *child abuse* dan menghubungkannya dengan pandangan hukum menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penyusunan proposal ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Kesatu berisi pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Review Studi Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang hak dan perlindungan anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak perspektif Islam, definisi dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan teori perlindungan hukum.

Bab Ketiga menjelaskan tentang gambaran umum kekerasan terhadap anak (*child abuse*) perspektif perundang-undangan.

Bab Keempat menjelaskan tentang analisis perlindungan hukum terhadap anak perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Bab Kelima merupakan akhir pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran pada penelitian ini.